



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA Tul.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Pencabutan Perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tual, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tenggara, dalam perkara ini berdomisili di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tual, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX, tempat kediaman Kota Tual, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA Tul, tanggal 16 November 2020, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 20 Oktober 2019 telah dilangsungkan pekawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinana tersebut telah dicatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, sebagai tercatat dalam Akte Nikah No. XXX, Seri MA, Tertanggal 20 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tual.

Hal. 1 dari 5 penetapan. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama Masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah di Karuniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, Umur 1 Bulan

Dan Saat ini anak tersebut berada dalam Asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa dari awal menikah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 1 November 2019 yang terus-menerus dan tergugat memberikan kesempatan dan berharap Tergugat masih mempunyai niat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah Tangganya. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi berulang kali dan tidak adanya keharmonisan dan kerukunan dalam Rumah Tangga yang disebabkan Oleh:

a. Tergugat yang ringan tangan dan setiap pertengkaran selalu melakukan kekerasan fisik

b. Tergugat yang sampai dengan saat ini masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

c. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan 4 bulan terakhir ini sama sekali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 13 September 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi. Sejak tanggal 14 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, Namun Tergugat kembali melakukan kesalahannya kembali dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

6. Bahwa dengan Kondisi rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak Ridho lagi Bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan Gugatan Cerai ini Ke Pengadilan Agama.

Hal. 2 dari 5 penetapan. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat Menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Penggugat dan Tergugat telah datang dan selanjutnya diberi nasihat untuk hidup rukun kembali oleh Hakim, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat ingin mencabut gugatannya, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Tul. tertanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka

Hal. 3 dari 5 penetapan. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register permohonan dan telah diproses di Pengadilan Agama, sedang permohonan pencabutan telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, maka Hakim tidak meneruskan proses pemeriksaan perkara, selanjutnya memerintah Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA Tul, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami Kunari, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 penetapan. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tul.



Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.

Panitera Pengganti

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Hal. 5 dari 5 penetapan. No.84/Pdt.G/2020/PA.Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)